



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Setiawan Bin Suparno**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Dusun Manas Rt. 020 Rw.001 Desa Cikaso Kec. Kramat Mulya Kab. Kuningan, Jabar.
Tinggal di Jl. Tuntang Gg. 10 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Bayu Setiawan Bin Suparno ditangkap **pada tanggal 6 Juni 2022** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/RES.1.11/VI/2022/Reskrim dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SETIAWAN bin SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SETIAWAN bin SUPARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembelian mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY tertanggal 1 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis penebusan mobil Innova warna hitam metalik nopol B- 1176-BIC tertanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 ;
- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam metaik tahun 2014 nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 atas nama PT Dokar Putra Mandiri alamat Jl. Raya Kelapa Dua no 28 RT 7/5 Jakbar;
- 1 (satu) bendel BPKB mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY noka MHKM1 BA3JF107667 nosin K3MF52723 an. Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Kabupaten Magetan.
- 1 (satu) unit mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK untuk mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723 atas nama Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan Kab. Magetan

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban SRI WAHYUNINGSIH.

- 1 (satu) lembar KTP an. Bayu Setiawan alamat Jl. Kampar Timur RT 40 RW 13 Kel/Kec Taman Kota Madiun.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa BAYU SETIAWAN BIN SUPARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BAYU SETIAWAN Bin SUPARNO pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Nitinegoro RT 09 RW 04 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya memiliki niat untuk menipu mertuanya yaitu saksi korban Sri Wahyuningsih dimana terdakwa memiliki ide

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perantara orang lain yaitu saksi Eri Sudaryanti als Erin dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari agar dipercaya saksi korban, dimana terdakwa meminta bantuan saksi Erin untuk berpura-pura meminjam mobil korban dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar orangtuanya kerumah sakit di Solo.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erin untuk mengambil mobil dengan mengatakan “ **Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai dijalan nanti mobile tak bawanya** “ tak berapa lama saksi Erin datang kerumah saksi korban dengan didampingi terdakwa dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari dan begitu bertemu dengan saksi korban Sri Wahyuningsih saksi menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban akan menyewa mobil Avanza untuk dipergunakan mengantar orangtuanya ke Solo dengan mengatakan “**Bu saya mau menyewa mobil avanza untuk mengantar berobat orangtua saya karena suami saya pulangny malam nanti biar mobilnya diantar Mas Bayu aja**” yang selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci mobil serta STNK All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih yang selanjutnya mobil dikendarai oleh terdakwa dan saksi Erin pulang dan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

Begitu mobil ada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa membawa mobil All New Avanza tersebut kerumah saksi Endro Siswanto di daerah Josenan untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- dan mengatakan akan segera diambil dan setelah beberapa minggu oleh karena terdakwa merasa tidak bisa mengambil/menebus kembali mobil yang telah digadaikan tersebut selanjutnya terdakwa berniat untuk menjual mobil All New Avanza tersebut karena terdakwa teringat bahwa BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di Cimb Niaga Finance atas nama terdakwa, akhirnya terdakwa mendatangi showroom Gendon milik saksi Syahroni untuk menawarkan mobil All New Avanza tersebut dan setelah sesuai kesepakatan harga terdakwa menebus mobil kepada saksi Endro Siswanto dan menyerahkan mobil kepada saksi Syahroni dimana mobil dibeli dengan harga Rp. 120.000.000,- Dan selanjutnya uang hasil penjualan mobil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memiliki niat lagi untuk menggadaikan mobil kijang Innova milik Ibu Mertuanya yaitu saksi Sri Wahyuningsih yang selanjutnya terdakwa meminjam mobil Kijang Innova G nopol B-1176-BIC dengan alasan ada carteran keluar kota mengantar dosen IKIP ke Sarangan Magetan padahal mobil akan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan yang kemudian saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa membawa mobil kijang Innova tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah mobil kijang Innova ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Maili untuk meminta tolong menunjukkan orang yang mau menerima gadai yang kemudian terdakwa diantar Maili kerumah saksi Fahmi alamat Perum Bumi Mas Kelurahan Mojorejo yang kemudian terjadi nego dan kesepakatan mobil digadai sebesar Rp. 20.000.000,- dengan perjanjian dalam waktu 1 bulan mobil harus ditebus.

Beberapa hari setelah itu saksi korban Sri Wahyuningsih menanyakan terus keberadaan mobil All New Avanza dan kijang Innova kepada terdakwa mengatakan bahwa mobil masih disewa dan karena saksi korban menanyakan mobil kijang Innova terus akhirnya terdakwa berterus terang bahwa mobil digadaikan kepada saksi Fahmi yang selanjutnya mobil ditebus oleh saksi korban Sri Wahyuningsih.

Bahwa saksi korban Sri Wahyuningsih mau menyerahkan mobil All New Avanza tahun 2015 Nopol AE- 1327-RY warna putih karena merasa percaya kepada saksi Etik dan selanjutnya menyerahkan mobil kijang Innova tahun 2014 Nopol B-1176-BIC kepada terdakwa karena merasa percaya dengan omongan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAYU SETIAWAN Bin SUPARNO pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Nitinegoro RT 09 RW 04 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya memiliki niat untuk menipu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



mertuanya yaitu saksi korban Sri Wahyuningsih dimana terdakwa memiliki ide dengan menggunakan perantara orang lain yaitu saksi Eri Sudaryanti als Erin dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari agar dipercaya saksi korban, dimana terdakwa meminta bantuan saksi Erin untuk berpura-pura meminjam mobil korban dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar orangtuanya kerumah sakit di Solo.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erin untuk mengambil mobil dengan mengatakan “ **Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai dijalan nanti mobile tak bawanya** “ tak berapa lama saksi Erin datang kerumah saksi korban dengan didampingi terdakwa dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari dan begitu bertemu dengan saksi korban Sri Wahyuningsih saksi menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban akan menyewa mobil Avanza untuk dipergunakan mengantar orangtuanya ke Solo dengan mengatakan “ **Bu saya mau menyewa mobil avanza untuk mengantar berobat orangtua saya karena suami saya pulangnye malam nanti biar mobilnya diantar Mas Bayu aja**” yang selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci mobil serta STNK All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih yang selanjutnya mobil dikendarai oleh terdakwa dan saksi Erin pulang dan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

Begitu mobil ada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa membawa mobil All New Avanza tersebut kerumah saksi Endro Siswanto didaerah Josenan untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- dan mengatakan akan segera diambil dan setelah beberapa minggu oleh karena terdakwa merasa tidak bisa mengambil/menebus kembali mobil yang telah digadaikan tersebut selanjutnya terdakwa berniat untuk menjual mobil All New Avanza tersebut karena terdakwa teringat bahwa BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di Cimb Niaga Finance atas nama terdakwa, akhirnya terdakwa mendatangi showroom Gendon milik saksi Syahroni untuk menawarkan mobil All New Avanza tersebut dan setelah sesuai kesepakatan harga terdakwa menebus mobil kepada saksi Endro Siswanto dan menyerahkan mobil kepada saksi Syahroni dimana mobil dibeli dengan harga Rp. 120.000.000,- Dan selanjutnya uang hasil penjualan mobil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memiliki niat lagi untuk menggadaikan mobil kijang Innova milik Ibu Mertuanya yaitu saksi Sri Wahyuningsih yang selanjutnya terdakwa meminjam mobil Kijang Innova G nopol B-1176-BIC dengan alasan ada carteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kota mengantar dosen IKIP ke Sarangan Magetan padahal mobil akan digadaikan yang kemudian saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa membawa mobil kijang Innova tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah mobil kijang Innova ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Maili untuk meminta tolong menunjukkan orang yang mau menerima gadai yang kemudian terdakwa diantar Maili kerumah saksi Fahmi alamat Perum Bumi Mas Kelurahan Mojorejo yang kemudian terjadi nego dan kesepakatan mobil digadai sebesar Rp. 20.000.000,- dengan perjanjian dalam waktu 1 bulan mobil harus ditebus.

Beberapa hari setelah itu saksi korban Sri Wahyuningsih menanyakan terus keberadaan mobil All New Avanza dan kijang Innova kepada terdakwa mengatakan bahwa mobil masih disewa dan karena saksi korban menanyakan mobil kijang Innova terus akhirnya terdakwa berterus terang bahwa mobil digadaikan kepada saksi Fahmi yang selanjutnya mobil ditebus oleh saksi korban Sri Wahyuningsih.

Bahwa setelah mobil All New Avanza tahun 2015 Nopol AE- 1327-RY warna putih berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa mengadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- dan selanjutnya menjual mobil All New Avanza sebesar Rp.120.000.000,- dan setelah mobil kijang Innova tahun 2014 Nopol B-1176-BIC berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya mobil digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- dan hasil dari penjualan serta gadai mobil dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP Jo pasal 65 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SRI WAHYUNINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
 - Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berkata pada saksi dengan niat bahwa temannya yang bernama Sdri Erin akan menyewa mobil milik saksi dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tuanya yang mau operasi di Solo dan dengan alasan Sdri Erin menyewa mobil perhari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari, pada saat menyewa mobil telah dibayar untuk uang muka (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dibawa terdakwa, setelah berjalan selama 10 (sepuluh) hari mobil AVANZA belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Sdri Erin dan Sdri Erin beralasan bahwa masih menunggu karena operasi bapaknya diundur dan berkata bahwa mobil akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 20.30 Wib namun mobil tersebut tidak juga dikembalikan, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa berkata kalau mobil tidak dikembalikan silahkan dilaporkan ke pihak berwenang;
- Bahwa kemudian untuk mobil KIJANG INOVA berawal pada hari jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berkata pada saksi akan memakai mobil KIJANG INOVA untuk mengantar rombongan dosen IKIP ke Sarangan selama 1 (satu) hari, setelah satu hari berlangsung saksi menghubungi terdakwa dan bilang bahwa mobilny akan dicarter kembali oleh istri dosen IKIP kemudian Saksi mengubungi terdakwa lagi namun tidak diangkat dan akhirnya saksi mencari informasi mengenai keberadaan mobil tersebut sudah digadaikan ke orang lain yang bernama Sdr Fahmi akhirnya saksi tebus mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) maka akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Taman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu saat menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa kwitansi pembelian kepemilikan Mobil AVANZA dari showroom satria motor dan untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil KIJANG INOVA berupa STNK dan untuk BPKBnya Saksi tidak tahu karena mobil tersebut peninggalan dari almarhum suami Saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil AVANZA ke Sdri. Erin dan dibawa oleh terdakwa tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi begitu percaya sehingga mau menyerahkan mobil tersebut kepada Sdri. Erin dan dibawa oleh terdakwa karena waktu itu dibilang untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan 1(satu) unit mobil AVANZA ke Sdri. Erin dan dibawa oleh terdakwa ada orang lain yang mengetahuinya yaitu tetangganya Saksi Sdr. Adi Wahono;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu terdakwa suami siri dari anak Saksi ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 2 (dua) tahun karena dulu pernah kerja jadi sopir ditempat saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ERI SUDARYANTI als ERIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Sdri. Sri Wahyuningsih;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelfon terdakwa beserta istrinya saksi dimintai tolong

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta istrinya untuk berpura pura menyewa mobil AVANZA dari ibu istrinya terdakwa dan terdakwa bilang ke saksi “ *Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai di jalan nanti mobile tak bawanya*” dan saksi jawab “iya” karena saksi didesak oleh terdakwa selanjutnya beserta istrinya memberitahu saksi kalau alasan menyewa mobil tersebut untuk mengantar berobat orang tua ke Solo;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendatangi rumah Sdri. Sri Wahyuningsih di Jl. Nitinegoro Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun, sesampainya dirumahnya saksi bertemu dengan terdakwa beserta istrinya dan tak begitu lama datang Sdri. Sri Wahyuningsih maka akhirnya saksi mengutarakan apa yang sudah direncanakan terdakwa beserta istrinya untuk berpura pura sewa mobil;
- Bahwa saksi berkata kepada Sdri. Sri Wahyuningsih “*bu saya mau menyewa mobil AVANZA untuk mengantar berobat orang tua saya karena suami saya pulangny malam nanti biar mobilnya diantar oleh mas Bayu aja*” dan dijawab Sdri. Sri Wahyuningsih “iya”;
- Bahwa saksi mau meninggalkan jaminan sepeda motor milik saksi tetapi oleh Sdri. Sri Wahyuningsih tidak diperbolehkan karena Sdri. Sri Wahyuningsih sudah percaya;
- Bahwa saksi pulang kerumah kemudian ditelfon oleh terdakwa beserta istrinya yang memberitahukan kalau nanti untuk uang muka sewa yang 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan dititipkan ke terdakwa;
- Bahwa Setelah mobil dibawa oleh terdakwa saya tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut dan Sdri. Sri Wahyuningsih juga menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut namun saksi jawab kalau masih di Solo dan kemudian mobil AVANZA tersebut menjadi permasalahan yang ditangani Polsek Taman;
- Bahwa saksi menyewa mobil milik Sdri. Sri Wahyuningsih baru pertama kali ini saja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dulu pernah jadi langganan rental kaset VCD, setelah lama saksi tidak ketemu selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa bersama wanita yang mengaku istrinya dikenalkan kepada saksi bernama Mbak Risa;
- Bahwa saksi tidak diberi komisi atau persenan oleh terdakwa maupun istrinya terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ENDRO SISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Sdri. Sri Wahyuningsih;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467;
- Bahwa saksi diberitahu petugas pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib dirumah Jl. Nitinegoro Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu kejadian secara langsung setelah pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib sewaktu saksi sedang dirumah datang terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723 dengan maksud untuk meminta saksi untuk menggadai mobil yang telah dibawa tersebut karena ada keperluan mendesak dan mobil tersebut digadaikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut miliknya dan untuk BPKB nya di leasing dan saksi cek bukti pembayaran sama nomor kontrak benar leasing atas nama terdakwa sehingga saksi berani dan percaya untuk menggadai mobil tersebut maka saksi tidak ada pemikiran apa apa;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Perjanjian gadai hanya lewat lisan saja bahwa paling lama kurang dari satu bulan mobil tersebut akan ditebus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu mobil dan STNKnya saja dan untuk BPKBnya katanya masih di Finance (leasing);
- Bahwa setelah satu bulan lebih pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib mobil tersebut ditebus atau diambil oleh terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ETIK RISA TARUNASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Sdri. Sri Wahyuningsih atau ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467 pada hari jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pkul 13.30 Wib dan keduanya terjadi dirumah ibu saksi (Sdri. Sri Wahyuningsih) Jl. Nitinegoro RT 09, RW 04, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Erin untuk berpura pura menyewa satu unit mobil AVANZA dari ibu saya dan terdakwa bilang kepada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Erin “ *Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai dijalan nanti mobile tak bawanya*” dan Sdri. Erin mengiyakan dengan alasan mobil tersebut untuk mengantar berobat orang tuanya ke Solo;

- Bahwa selanjutnya Sdri. Erin mendatangi rumah bertemu dengan saksi, terdakwa dan ibu saksi (sdri. Sri Wahyuningsih) kemudian Sdri. Erin mengutarakan apa yang sudah direncanakan oleh terdakwa dan saksi untuk berpura pura menyewa mobil dan oleh ibu saksi (sdri. Sri Wahyuningsih) di iyakan atau membolehkan, kemudian kunci mobil diserahkan ke Sdri. Erin dan oleh Sdri. Erin diserahkan ke terdakwa;

- Bahwa Sdri. Erin mau meninggalkan jaminan sepeda motor miliknya tetapi oleh ibu saksi (Sdri. Sri Wahyuningsih) tidak diperbolehkan karena ibu saksi (Sdri. Sri Wahyuningsih) sudah percaya;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY digadikan ketempat Sdr. Endro yang beralamat diPerum Griya ORSID Kel. Josenan Kec. Taman, Kota Madiun selanjutnya setelah ditebus kemudian dijual diShowrom Gendon AUTO MOBIL Jl. Soekarno Hatta Kel. Demangan Kec. Taman, Kota Madiun dan untuk 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC digadaikan ketempat Sdr. Fahmi yang beralamat di Perum Bumi Mas 1 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza digadaikan sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sudah ditebus selanjutnya mobil tersebut dijual terdakwa seharga 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai digunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk membayar pinjaman atau hutang saksi kepada teman saksi;

- Bahwa Terdakwa suami siri saksi dan Sdri. Sri Wahyuningsih ibu kandung saksi;

- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan mobil tidak ada ijin dari ibu saksi;

- Bahwa alasan saksi sampai melakukan perbuatan tersebut karena masalah keuangan dan kalau saksi bilang sendiri ke ibu sudah pasti tidak dikasih, maka saksi dan terdakwa mempunyai ide seperti itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. MAILI SULISTYOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Sdri. Sri Wahyuningsih;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas pada hari Jumat 6 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Jl. Nitinegoro Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada sekira bulan Mei 2022 saat itu seingat saksi sekitar pukul 10.00 Wib pagi hari terdakwa dan Sdri. Risa menghubungi saksi melalui telpon meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobil miliknya, dengan alasan perlu uang untuk dipergunakan untuk keperluan mendesak, akhirnya terdakwa saksi tunjukkan kepada teman yang bernama Sdr. Fahmi alamat sekitar Perum Bumi Mas Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun selanjutnya saksi mengantar terdakwa ketempat Sdr. Fahmi setelah bertemu mereka nego sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian secara lisan antara terdakwa dengan Sdr. Fahmi bahwa paling lama satu minggu mobil tersebut akan ditebus;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan uang ganti bensin dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Sri Wahyuningsih;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. FAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Sdri. Sri Wahyuningsih;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam metalik Noka MHFXW42G4E2295537, Nosin 1TR7847467;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas pada hari Jumat 6 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Jl. Nitinegoro Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung menerima gadai 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA G No Pol B1176BIC warna hitam milik Sdri. Sri Wahyuningsih dari tangan terdakwa dan ternyata mobil tersebut milik Sdri. Sri Wahyuningsih, sehingga pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 mobil tersebut ditebus kembali oleh pemiliknya Sdri. Sri Wahyuningsih;
- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada perjanjian secara lisan antara terdakwa dengan saksi yaitu bahwa paling lama satu minggu mobil tersebut akan ditebus;
- Bahwa saksi waktu menerima gadai hanya ditunjukkan mobil dan STNK nya saja;
- Bahwa kerugian Sdri. Sri Wahyuningsih perkiraan saksi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena saya sudah kenal baik dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **SYAHRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Bayu Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa yang Saksi hanya tahu pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa datang ke showroom saksi sambil membawa mobil dan STNK 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, Noka MHKM1BA3JFJ107667, Nosin M8MF52723, a.n STNK Scehan Alif Ilhany alamat Desa Lembeyan Wetan RT 06, RW 02, Kabupaten Magetan dan ditawarkan terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi tawar sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dan untuk BPKB nya masih dileasing dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga tersebut dan kemudian mobil tersebut menjadi permasalahan yang ditangani Polsek Taman;
- Bahwa karena terdakwa bilang mobil tersebut miliknya dan terdakwa juga menunjukkan STNKnya untuk BPKB masih dileasing, saksi cek benar BPKB dileasing atas nama terdakwa sehingga saksi berani dan percaya untuk membeli dan karena saksi usaha jual beli mobil maka selanjutnya mobil tersebut akan saksi jual lagi dan saksi pajang di showroom saksi;
- Bahwa pada waktu membeli mobil tersebut saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa milik siapa mobil tersebut dan menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pada waktu membeli mobil tersebut hanya ditunjukkan mobil dan STNKnya saja;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga diatas harga pasaran karena mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. Sri Wahyuningsih;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Wahyuningsih di Jl. Nitinegoro RT 09 RW 04 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya memiliki niat untuk menipu mertuanya yaitu saksi korban Sri Wahyuningsih dimana terdakwa memiliki ide dengan menggunakan perantara orang lain yaitu saksi Eri Sudaryanti als Erin dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari agar dipercaya saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Erin untuk berpura-pura meminjam mobil korban dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar orangtuanya kerumah sakit di Solo, awalnya saksi Erin menolak permintaan terdakwa namun setelah didesak akhirnya saksi Erin mau membantu terdakwa dan istrinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erin untuk mengambil mobil dengan mengatakan “ **Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai di jalan nanti mobile tak bawanya**” dan tak berapa lama saksi Erin datang kerumah saksi korban dengan didampingi oleh istri terdakwa (saksi Etik Risa Tarunasari);
- Bahwa begitu bertemu dengan saksi korban Sri Wahyuningsih saksi ERIN menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban akan menyewa mobil Avanza untuk dipergunakan mengantar orangtuanya ke Solo dengan mengatakan “**Bu saya mau menyewa mobil avanza untuk mengantar berobat orangtua saya karena suami saya pulangny malam nanti biar mobilnya diantar Mas Bayu aja**” yang selanjutnya saksi korban

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci mobil serta STNK All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih yang selanjutnya mobil dikendarai oleh terdakwa dan saksi Erin pulang;

- Bahwa begitu mobil ada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa membawa mobil All New Avanza tersebut kerumah saksi Endro Siswanto didaerah Josenan untuk digadaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, oleh karena Terdakwa merasa tidak bisa mengambil/menebus kembali mobil yang telah digadaikan tersebut selanjutnya Terdakwa berniat untuk menjual mobil All New Avanza tersebut karena Terdakwa teringat bahwa BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di Cimb Niaga Finance atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi showroom Gendon milik saksi Syahroni untuk menawarkan mobil All New Avanza tersebut dan setelah sesuai kesepakatan harga terdakwa menebus mobil kepada saksi Endro Siswanto dan menyerahkan mobil kepada saksi Syahroni dimana mobil dibeli dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dipergunakan untuk mengambil gadai mobil all new avanza, mengambil gadai BPKB di CIMB Niaga Finance serta mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memiliki niat lagi untuk menggadaikan mobil kijang Innova milik Ibu Mertuanya yaitu saksi Sri Wahyuningsih yang selanjutnya terdakwa meminjam mobil Kijang Innova G nopol B-1176-BIC dengan alasan ada carteran keluar kota mengantar dosen IKIP ke Sarangan Magetan padahal mobil akan digadaikan yang kemudian saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa membawa mobil kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil kijang Innova ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama MAILI untuk meminta tolong menunjukkan orang yang mau menerima gadai yang kemudian terdakwa diantar saksi MAILI kerumah saksi Fahmi alamat Perum Bumi Mas Kelurahan Mojorejo yang kemudian terjadi nego dan kesepakatan mobil digadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan mobil harus ditebus;
- Bahwa beberapa hari setelah itu saksi korban Sri Wahyuningsih menanyakan terus keberadaan mobil All New Avanza dan kijang Innova kepada terdakwa mengatakan bahwa mobil masih disewa dan karena saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menanyakan mobil kijang Innova terus akhirnya terdakwa berterus terang bahwa mobil digadaikan kepada saksi Fahmi yang selanjutnya mobil ditebus oleh saksi korban Sri Wahyuningsih;

- Bahwa terdakwa dari awal kejadian memang berniat untuk menipu saksi korban dan terdakwa pada saat menggadaikan lalu menjual mobil all new avanza serta menggadaikan mobil kijang innova milik saksi korban tidak meminta ijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Etik Risa Taruna waktu bekerja menjadi sopir suami Sdri. Sri Wahyuningsih ibu Sdri. Etik Risa Taruna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembelian mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY tertanggal 1 Juli 2021;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis penebusan mobil Innova warna hitam metalik nopol B- 1176-BIC tertanggal 06 Juni 2022;
3. 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 ;
4. 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam metaik tahun 2014 nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 atas nama PT Dokar Putra Mandiri alamat Jl. Raya Kelapa Dua no 28 RT 7/5 Jakbar;
5. 1 (satu) bendel BPKB mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY noka MHKM1 BA3JF107667 nosin K3MF52723 an. Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Kabupaten Magetan.
6. 1 (satu) unit mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723;
7. 1 (satu) lembar STNK untuk mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723 atas nama Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan Kab. Magetan.
8. 1 (satu) lembar KTP an. Bayu Setiawan alamat Jl. Kampar Timur RT 40 RW 13 Kel/Kec Taman Kota Madiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Wahyuningsih di Jl. Nitinegoro RT 09 RW 04 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya memiliki niat untuk menipu mertuanya yaitu saksi korban Sri Wahyuningsih dimana terdakwa memiliki ide dengan menggunakan perantara orang lain yaitu saksi Eri Sudaryanti als Erin dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari agar dipercaya saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Erin untuk berpura-pura meminjam mobil korban dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar orangtuanya kerumah sakit di Solo, awalnya saksi Erin menolak permintaan terdakwa namun setelah didesak akhirnya saksi Erin mau membantu terdakwa dan istrinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erin untuk mengambil mobil dengan mengatakan “ **Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai dijalan nanti mobile tak bawanya**” dan tak berapa lama saksi Erin datang kerumah saksi korban dengan didampingi oleh istri terdakwa (saksi Etik Risa Tarunasari);
- Bahwa begitu bertemu dengan saksi korban Sri Wahyuningsih saksi ERIN menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban akan menyewa mobil Avanza untuk dipergunakan mengantar orangtuanya ke Solo dengan mengatakan “**Bu saya mau menyewa mobil avanza untuk mengantar berobat orangtua saya karena suami saya pulangny malam nanti biar mobilnya diantar Mas Bayu aja**” yang selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci mobil serta STNK All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih yang selanjutnya mobil dikendarai oleh terdakwa dan saksi Erin pulang;
- Bahwa begitu mobil ada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa membawa mobil All New Avanza tersebut kerumah saksi Endro Siswanto didaerah Josenan untuk digadaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, oleh karena Terdakwa merasa tidak bisa mengambil/menebus kembali mobil yang telah digadaikan tersebut selanjutnya Terdakwa berniat untuk menjual mobil All New Avanza tersebut karena Terdakwa teringat bahwa BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di Cimb Niaga Finance atas nama Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi showroom Gendon milik saksi Syahroni untuk menawarkan mobil All New Avanza tersebut dan setelah sesuai kesepakatan harga terdakwa menebus mobil kepada saksi Endro Siswanto dan menyerahkan mobil kepada saksi Syahroni dimana mobil dibeli dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dipergunakan untuk mengambil gadai mobil all new avanza, mengambil gadai BPKB di CIMB Niaga Finance serta mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memiliki niat lagi untuk menggadaikan mobil kijang Innova milik Ibu Mertuanya yaitu saksi Sri Wahyuningsih yang selanjutnya terdakwa meminjam mobil Kijang Innova G nopol B-1176-BIC dengan alasan ada carteran keluar kota mengantar dosen IKIP ke Sarangan Magetan padahal mobil akan digadaikan yang kemudian saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa membawa mobil kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil kijang Innova ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama MAILI untuk meminta tolong menunjukkan orang yang mau menerima gadai yang kemudian terdakwa diantar saksi MAILI kerumah saksi Fahmi alamat Perum Bumi Mas Kelurahan Mojorejo yang kemudian terjadi nego dan kesepakatan mobil digadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan mobil harus ditebus;
- Bahwa beberapa hari setelah itu saksi korban Sri Wahyuningsih menanyakan terus keberadaan mobil All New Avanza dan kijang Innova kepada terdakwa mengatakan bahwa mobil masih disewa dan karena saksi korban menanyakan mobil kijang Innova terus akhirnya terdakwa berterus terang bahwa mobil digadaikan kepada saksi Fahmi yang selanjutnya mobil ditebus oleh saksi korban Sri Wahyuningsih;
- Bahwa terdakwa dari awal kejadian memang berniat untuk menipu saksi korban dan terdakwa pada saat menggadaikan lalu menjual mobil all new avanza serta menggadaikan mobil kijang innova milik saksi korban tidak meminta ijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Etik Risa Taruna waktu bekerja menjadi sopir suami Sdri. Sri Wahyuningsih ibu Sdri. Etik Risa Taruna;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,**
3. **Yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Bayu Setiawan Bin Suparno**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah **Bayu Setiawan Bin Suparno** sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;



Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Wahyuningsih di Jl. Nitinegoro RT 09 RW 04 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya memiliki niat untuk menipu mertuanya yaitu saksi korban Sri Wahyuningsih dimana terdakwa memiliki ide dengan menggunakan perantara orang lain yaitu saksi Eri Sudaryanti als Erin dan istrinya saksi Etik Risa Tarunasari agar dipercaya saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Erin untuk berpura-pura meminjam mobil korban dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar orangtuanya ke rumah sakit di Solo, awalnya saksi Erin menolak permintaan terdakwa namun setelah didesak akhirnya saksi Erin mau membantu terdakwa dan istrinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erin untuk mengambil mobil dengan mengatakan “ **Rin mobile ambilen nanti saya yang nyopiri setelah sampai di jalan nanti mobile tak bawanya**” dan tak berapa lama saksi Erin datang ke rumah saksi korban dengan didampingi oleh istri terdakwa (saksi Etik Risa Tarunasari);
- Bahwa begitu bertemu dengan saksi korban Sri Wahyuningsih saksi ERIN menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban akan menyewa mobil Avanza untuk dipergunakan mengantar orangtuanya ke Solo dengan mengatakan “**Bu saya mau menyewa mobil avanza untuk mengantar berobat orangtua saya karena suami saya pulangny malam nanti biar mobilnya diantar Mas Bayu aja**” yang selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci mobil serta STNK All New Avanza warna putih tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nopol AE-1327-RY warna putih yang selanjutnya mobil dikendarai oleh terdakwa dan saksi Erin pulang;

- Bahwa begitu mobil ada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa membawa mobil All New Avanza tersebut kerumah saksi Endro Siswanto didaerah Josenan untuk digadaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, oleh karena Terdakwa merasa tidak bisa mengambil/menebus kembali mobil yang telah digadaikan tersebut selanjutnya Terdakwa berniat untuk menjual mobil All New Avanza tersebut karena Terdakwa teringat bahwa BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di Cimb Niaga Finance atas nama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi showroom Gendon milik saksi Syahroni untuk menawarkan mobil All New Avanza tersebut dan setelah sesuai kesepakatan harga terdakwa menebus mobil kepada saksi Endro Siswanto dan menyerahkan mobil kepada saksi Syahroni dimana mobil dibeli dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil dipergunakan untuk mengambil gadai mobil all new avanza, mengambil gadai BPKB di CIMB Niaga Finance serta mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memiliki niat lagi untuk menggadaikan mobil kijang Innova milik Ibu Mertuanya yaitu saksi Sri Wahyuningsih yang selanjutnya terdakwa meminjam mobil Kijang Innova G nopol B-1176-BIC dengan alasan ada carteran keluar kota mengantar dosen IKIP ke Sarangan Magetan padahal mobil akan digadaikan yang kemudian saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa membawa mobil kijang Innova tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil kijang Innova ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama MAILI untuk meminta tolong menunjukkan orang yang mau menerima gadai yang kemudian terdakwa diantar saksi MAILI kerumah saksi Fahmi alamat Perum Bumi Mas Kelurahan Mojorejo yang kemudian terjadi nego dan kesepakatan mobil digadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan mobil harus ditebus;

- Bahwa beberapa hari setelah itu saksi korban Sri Wahyuningsih menanyakan terus keberadaan mobil All New Avanza dan kijang Innova kepada terdakwa mengatakan bahwa mobil masih disewa dan karena saksi korban menanyakan mobil kijang Innova terus akhirnya terdakwa berterus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad



terang bahwa mobil digadaikan kepada saksi Fahmi yang selanjutnya mobil ditebus oleh saksi korban Sri Wahyuningsih;

- Bahwa terdakwa dari awal kejadian memang berniat untuk menipu saksi korban dan terdakwa pada saat menggadaikan lalu menjual mobil all new avanza serta menggadaikan mobil kijang innova milik saksi korban tidak meminta ijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Etik Risa Taruna waktu bekerja menjadi sopir suami Sdri. Sri Wahyuningsih ibu Sdri. Etik Risa Taruna;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **unsur kedua** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut dan ternyata perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam unsur kedua tersebut maka untuk unsur ketiga inipun telah juga terbukti sehingga dengan demikian untuk unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembelian mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY tertanggal 1 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis penebusan mobil Innova warna hitam metalik nopol B- 1176-BIC tertanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 ;
- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam metaik tahun 2014 nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 atas nama PT Dokar Putra Mandiri alamat Jl. Raya Kelapa Dua no 28 RT 7/5 Jakbar;
- 1 (satu) bendel BPKB mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY noka MHKM1 BA3JF107667 nosin K3MF52723 an. Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Kabupaten Magetan.
- 1 (satu) unit mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723;
- 1 (satu) lembar STNK untuk mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723 atas nama Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan Kab. Magetan

Adalah miliknya saksi korban SRI WAHYUNINGSIH. Maka dikembalikan kepada SRI WAHYUNINGSIH.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP an. Bayu Setiawan alamat Jl. Kampar Timur RT 40 RW 13 Kel/Kec Taman Kota Madiun. Adalah miliknya Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sri Wahyuningsih yang notabene adalah mertuanya.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bayu Setiawan Bin Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Melakukan Gabungan Beberapa Perbuatan Penipuan Yang Masing-Masing Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bayu Setiawan Bin Suparno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertulis pembelian mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY tertanggal 1 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertulis penebusan mobil Innova warna hitam metalik nopol B- 1176-BIC tertanggal 06 Juni 2022;
 - 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam nopol B-1176- BIC

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 ;

- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam metaik tahun 2014 nopol B-1176- BIC noka MHFXW42G4E 2295537 nosin 1TR7847467 atas nama PT Dokar Putra Mandiri alamat Jl. Raya Kelapa Dua no 28 RT 7/5 Jakbar;

- 1 (satu) bendel BPKB mobil Avanza warna putih Nopol AE-1327-RY noka MHKM1 BA3JF107667 nosin K3MF52723 an. Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Kabupaten Magetan.

- 1 (satu) unit mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723;

- 1 (satu) lembar STNK untuk mobil All New Avanza warna putih tahun 2015 Nopol AE-1327-RY warna putih Noka MHKM1BA3JFJ107667 Nosin K3MF52723 atas nama Scehan Alif Ilhany alamat Dusun Maksuman RW 06 RT 02 Desa Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan Kab. Magetan

dikembalikan kepada SRI WAHYUNINGSIH.

- 1 (satu) lembar KTP an. Bayu Setiawan alamat Jl. Kampar Timur RT 40 RW 13 Kel/Kec Taman Kota Madiun. **dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H..Mhum., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)